



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA
NO. 0221a/01/Unibos/I/2019**

**Tentang
STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN ANGGARAN/DANA KEMAHASISWAAN
UNTUK KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BOSOWA**

REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan setiap kegiatan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pengajuan permohonan dan pencairan dana Kegiatan Keahasiswaan Universitas Bosowa.
- c. bahwa Standar Pelayanan pengajuan anggaran kemahasiswaan untuk kegiatan mahasiswa, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Juncto PP No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
5. Statuta Universitas Bosowa Tahun 2018;
6. Peraturan Akademik Universitas Bosowa Tahun 2018;
7. Peraturan Rektor Universitas Bosowa No.1264a/01/Unibos/XII/2018 Tentang Tata Tertib Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Standar pelayanan pengajuan permohonan dan pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa Universitas Bosowa sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Standar pelayanan pada pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan mahasiswa Universitas Bosowa meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pengajuan permohonan,
2. Pencairan Dana Kegiatan dan
3. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan.
- Ketiga** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana kegiatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar

Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Rektor Universitas Bososwa

The image shows a circular official stamp of Universitas Bososwa. The stamp contains the text "UNIVERSITAS BOSOSWA" and "REKTOR". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Prof. Dr. Ir.H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng
NIP. 195409101983031003

Tembusan:

1. Ketua BPH Yayasan Aksa Mahmud
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bosowa
Nomor : 0221a/01/Unibos/I/2019
Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang
**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN ANGGARAN/DANA KEMAHASISWAAN
UNTUK KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BOSOWA**

1. Prosedur Pengusulan Dana Kemahasiswaan:
 - 1.1. Prosedur pengusulan Dana Kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - Membuat proposal kegiatan yang disetujui oleh pembina UKM
 - Menyampaikan permohonan ke Rektor dengan melampirkan proposal kegiatan
 - Rektor medisposisi ke WR. 3 sesuai dengan RAB
 - WR. 3 melakukan verifikasi sesuai disposisi Rektor (ke Ka. Biro kemahasiswaan menyesuaikan anggaran)
 - WR. 2 membuat surat perintah bayar berdasarkan persetujuan WR. 3
 - Kasir melakukan pembayaran tunai/transfer
 - Panitia kegiatan UKM membuat laporan hasil kegiatan dan penggunaan Dana di laporkan ke WR. 3 melalui Ka. Biro Kemahasiswaan.
 - 1.2. Prosedur Pengusulan Dana Kemahasiswaan kegiatan BEM dan HMJ
 - BEM dan HMJ membuat proposal kegiatan yang disetujui oleh KPS dan di ketahui oleh Dekan
 - Menyampaikan permohonan ke Rektor dengan melampirkan proposal kegiatan
 - Rektor medisposisi ke WR 3 sesuai dengan RAB
 - WR. 3 melakukan verifikasi sesuai disposisi Rektor (ke Ka. Biro kemahasiswaan menyesuaikan anggaran)
 - WR. 2 membuat surat perintah bayar berdasarkan persetujuan WR. 3
 - Kasir melakukan pembayaran tunai/transfer
 - Panitia kegiatan BEM dan HMJ membuat laporan hasil kegiatan dan penggunaan Dana di laporkan ke WR. 3 melalui Ka. Biro Kemahasiswaan.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Rektor Universitas Bosowa



Muhammad Saleh Pallu
Prof. Dr. Ir.H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng
NIP. 195409101983031003